



Analisis Normatif terhadap Kewenangan Badan Wakaf Indonesia dalam Penggantian Nazhir: Studi Putusan PTUN Semarang Nomor 5/G/2025/PTUN.Smg

Husnia Hilmi Wahyuni ^{a,*}, Faisal Afda'u ^a, Febryan Alam Susatyo ^a

^a Universitas 17 Agustus 1945, Semarang, Indonesia

* Email: husnia-hilmiwahyuni@untagsmg.ac.id

Received: 16-10-2025

Revised: 11-11-2025

Accepted: 15-11-2025

Published: 26-11-2025

Abstrak

Guna terwujudnya tujuan wakaf secara optimal, maka diperlukan adanya Nazhir yang memiliki kedudukan sebagai pihak yang amanah dalam pemeliharaan serta pengelolaan harta benda wakaf. Namun, terhadap Nazhir dapat dilakukan pemberhentian dan penggantian jika tidak melakukan tugas dan kewajiban sebagai Nazhir dan/atau melanggar ketentuan larangan dan pengelolaan harta benda wakaf sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga independen memiliki kewenangan melakukan penggantian Nazhir apabila terdapat kondisi tertentu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BWI memiliki kewenangan atributif dalam memberhentikan dan mengganti Nazhir sebagaimana diatur dalam berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf d UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 45 ayat (1) PP No. 42 Tahun 2006 jo. PP No. 25 Tahun 2018, serta Pasal 3 ayat (1) huruf g Peraturan BWI Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penggantian Nazhir. Namun, kewenangan tersebut bukanlah kewenangan absolut, melainkan harus dilaksanakan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

Kata Kunci: Badan Wakaf Indonesia; Nazhir; Penggantian Nazhir; PTUN.

Abstract

In order to achieve the objectives of waqf optimally, it is necessary to have a Nazhir who has the position as a trustworthy party in the maintenance and management of waqf property. However, the Nazhir can be dismissed and replaced if he does not perform his duties and obligations as a Nazhir and/or violates the provisions on the prohibition and management of waqf property in accordance with applicable laws and regulations. The Indonesian Waqf Board (BWI) as an independent institution has the authority to replace the Nazhir under certain conditions. The method used in this study is a normative juridical method with a legislative approach, a case approach, and a conceptual approach. The results of the study show that BWI has attributive authority to dismiss and replace Nazhir as stipulated in Article 49 paragraph (1) letter d of Law No. 41 of 2004 concerning Waqf, Article 45 paragraph (1) of Government Regulation No. 42 of 2006 in conjunction with Government Regulation No. 25 of 2018, as well as Article 3 paragraph (1) letter g of BWI Regulation Number 3 of 2008 concerning Procedures for Registration and Replacement of Nazhir. However, this authority is not absolute, but must be exercised in accordance with the provisions of laws and regulations and the General Principles of Good Governance.

Keywords: Indonesian Waqf Board; Nazhir; Replacement of Nazhir; Administrative Court.



| This is an open access article under the CC BY-NC 4.0

A. PENDAHULUAN

Wakaf adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh wakif dengan cara memisahkan atau menyerahkan sebagian harta bendanya untuk dimanfaatkan secara terus-menerus atau dalam jangka waktu tertentu, sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Tujuan tersebut bisa berkaitan dengan kepentingan ibadah atau kesejahteraan umum, dengan mengacu pada prinsip-prinsip syariah ([Nur Hidayah, 2022](#)). Selain sebagai bentuk ibadah, wakaf juga memainkan peran sosial dan ekonomi yang penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui mekanisme wakaf, harta benda dialihkan untuk kepentingan umat dan dikelola secara berkelanjutan.

Tercapai tujuan wakaf secara optimal, diperlukan peran Nazhir. Dalam pengelolaan wakaf, Nazhir memiliki fungsi sentral sebagai pihak yang diberi amanah untuk memelihara, mengelola, dan mengembangkan harta benda wakaf ([Susilawati et al., 2021](#)). Oleh karena itu, seorang wakif harus memilih Nazhir yang amanah dan memiliki kemampuan untuk mengelola, mendistribusikan, dan memanfaatkan harta wakaf dengan tepat. Nazhir yang bertanggung jawab dapat memastikan bahwa harta wakaf memberikan manfaat yang maksimal bagi kesejahteraan umat dan sekaligus memberi kebaikan bagi wakif ([Gunawan et al., 2022](#)). Sebaliknya, Nazhir dapat diberhentikan atau diganti jika tidak menjalankan tugasnya dengan baik atau melanggar peraturan yang mengatur pengelolaan dan pengembangan harta wakaf.

Untuk memastikan keberlangsungan dan profesionalitas pengelolaan wakaf, negara melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf membentuk Badan Wakaf Indonesia (BWI), yang berfungsi sebagai lembaga independen dalam mengembangkan perwakafan di Indonesia ([Dya Wulandari et al., 2024](#)). Salah satu kewenangan yang diberikan kepada BWI adalah melakukan penggantian Nazhir dalam kondisi tertentu. Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf d UU No. 41 Tahun 2004, BWI memiliki tugas dan wewenang untuk memberhentikan serta mengganti Nazhir. Ketentuan ini diperkuat oleh Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 jo. PP Nomor 25 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa Nazhir dapat berhenti apabila meninggal dunia, mengundurkan diri, atau tidak lagi memenuhi persyaratan. Dalam hal tersebut, penggantian Nazhir dilakukan oleh BWI. Dengan kewenangan ini, BWI diharapkan dapat menjaga kepastian hukum dan meningkatkan efektivitas pengelolaan wakaf.

Namun demikian, kewenangan yang dimiliki BWI tidak bersifat absolut. Kewenangan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. AUPB mencakup asas-asas sebagai berikut: a) kepastian hukum, b) kemanfaatan, c) ketidakberpihakan, d) kecermatan, e) tidak menyalahgunakan kewenangan, f) keterbukaan, g) kepentingan umum, dan h) pelayanan yang baik. Jika kewenangan tersebut dijalankan dengan kelalaian atau bertentangan dengan hukum, maka keputusan BWI dapat digugat dan dibatalkan melalui peradilan tata usaha negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Hal ini terlihat dalam Putusan PTUN Semarang Nomor 5/G/2025/PTUN.Smg, yang mengadili sengketa terkait Keputusan BWI Provinsi Jawa Tengah Nomor 120/BWI-JTG/1/9/2024 tentang Penggantian Nazhir Perseorangan menjadi Nazhir Badan Hukum Yayasan Al Munawaroh Haji Badawi atas tanah wakaf di Pemalang.

Penggugat, yang merupakan Nazhir Perseorangan, berpendapat bahwa keputusan BWI tersebut mengandung cacat hukum, karena diterbitkan tanpa prosedur yang sah, tidak melibatkan Nazhir lama, serta mengandung kesalahan administratif dan substansial. Kasus ini menggambarkan adanya masalah yuridis dalam pelaksanaan kewenangan BWI. Di satu sisi, kewenangan BWI jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun di sisi lain, implementasinya dapat dipertanyakan, terutama terkait dengan apakah prosedur formil dan materiil sudah dipenuhi serta apakah terdapat pelanggaran terhadap asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji dinamika pengelolaan dan pergantian Nazhir dari berbagai perspektif. Penelitian yang dilakukan oleh Acep Zoni Saeful Mubarok menekankan bahwa perubahan Nazhir dari perseorangan menjadi badan hukum didasari oleh prinsip kemaslahatan umum dan semangat maqashid asy-syari'ah, dengan tujuan untuk menertibkan serta memaksimalkan potensi aset wakaf ([Mubarok, 2020](#)). Sementara itu, penelitian Umi Fatma lebih fokus pada aspek yuridis, menyoroti peran Pengadilan Agama dalam memberhentikan atau mengganti Nazhir yang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik ([Fatma, 2022](#)). Kedua penelitian tersebut menegaskan pentingnya profesionalisme dan tanggung jawab Nazhir, namun belum mengkaji secara mendalam kewenangan administratif BWI dalam mengatur dan mengawasi pergantian Nazhir. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan pembaruan dengan fokus kajian pada kewenangan BWI dalam konteks hukum tata usaha negara, untuk menegaskan peran BWI sebagai lembaga administratif yang memiliki otoritas dalam tata kelola wakaf di Indonesia.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian hukum normatif perlu dilakukan untuk menganalisis kewenangan BWI dalam pelaksanaan penggantian Nazhir wakaf, baik dari sisi dasar hukum maupun penerapannya dalam praktik, dengan mengambil studi kasus pada Putusan PTUN Semarang Nomor 5/G/2025/PTUN.Smg.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang berfokus pada analisis filosofis dan konseptual terhadap berbagai sumber hukum sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum yang relevan ([Marzuki, 2017](#)). Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menelaah kedudukan hukum dan kewenangan Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam hal penggantian Nazhir. Penelitian ini dilakukan melalui analisis kualitatif dengan mengkaji asas-asas hukum, norma hukum positif, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pertimbangan hakim terkait kewenangan BWI dalam melaksanakan penggantian Nazhir.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dasar Hukum Kewenangan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Dalam Melakukan Penggantian Nazhir Wakaf

Nazhir memiliki kedudukan penting dalam pengelolaan harta benda wakaf, yaitu sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk mengelola dan mengurus harta wakaf sesuai dengan tujuannya ([Suryamah & Lita, 2021](#)). Hal ini tercantum dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Wakaf, yang menyatakan bahwa "Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan

dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.” Selain itu, Pasal 9 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf juga menjelaskan bahwa “Nazhir dapat berupa perseorangan, organisasi, atau badan hukum.”

Untuk menjadi Nazhir perseorangan, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 10 ayat (1) UU No. 41 Tahun 2004. Persyaratan tersebut antara lain: a) warga negara Indonesia; b) beragama Islam; c) dewasa; d) amanah; e) mampu secara jasmani dan rohani; dan f) tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Sementara itu, untuk Nazhir yang berbentuk organisasi atau badan hukum, persyaratannya diatur dalam anggaran dasar organisasi yang sejalan dengan tujuan wakaf dan harus mendapatkan pengesahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pasal 10 ayat (2) menyatakan bahwa:

“Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan: a) pengurus organisasi tersebut memenuhi persyaratan Nazhir perseorangan yang tercantum dalam ayat (1); dan b) organisasi bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.”

Pasal 10 ayat (3) mengatur bahwa:

“Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut: a) pengurus badan hukum tersebut harus memenuhi persyaratan Nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); b) badan hukum harus merupakan badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan c) badan hukum tersebut harus bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.”

Nazhir memiliki peran penting sebagai pihak yang diberi amanah untuk mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf agar sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf tersebut. Namun, kedudukan seorang Nazhir tidak bersifat permanen. Peraturan perundang-undangan telah mengatur dengan jelas keadaan-keadaan yang dapat menyebabkan seorang Nazhir diberhentikan, baik karena faktor pribadi, kelembagaan, maupun alasan hukum. Beberapa dasar hukum terkait kewenangan Badan Wakaf Indonesia dalam melakukan penggantian Nazhir Wakaf adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Pasal 48 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyatakan bahwa “Badan Wakaf Indonesia berkedudukan di ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat membentuk perwakilan di Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota sesuai dengan kebutuhan.” Selain itu, Pasal 49 ayat (1) huruf d mengatur bahwa BWI memiliki tugas dan wewenang untuk memberhentikan serta mengganti Nazhir.

Ketentuan dalam pasal tersebut memberikan gambaran bahwa BWI memperoleh kewenangan atributif, yang mana Undang-Undang tersebut secara eksplisit memberikan hak untuk menetapkan, membina, dan mengganti Nazhir. Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugasnya, BWI juga diberikan kewenangan untuk membentuk kantor perwakilan di tingkat provinsi atau kabupaten/kota, apabila dibutuhkan. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan, pembinaan, dan pengelolaan wakaf tidak hanya terpusat di tingkat nasional, tetapi juga merambah ke tingkat daerah.

Selain itu, pasal tersebut menegaskan kewenangan BWI dalam mengatur kedudukan Nazhir. BWI berhak memberhentikan seorang Nazhir jika yang bersangkutan tidak lagi memenuhi syarat, misalnya karena meninggal dunia, mengundurkan diri, atau melanggar ketentuan yang ada ([Fitria et al., 2023](#)). BWI juga berwenang untuk menunjuk atau menetapkan pengganti Nazhir agar pengelolaan wakaf dapat terus berjalan dengan baik. Dengan demikian, BWI tidak hanya berperan sebagai lembaga pembina, tetapi juga memiliki fungsi pengawasan dan pengendalian guna memastikan bahwa pengelolaan wakaf tetap sesuai dengan tujuan syariat dan peraturan hukum yang berlaku.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan UU Wakaf

Terkait dengan pemberhentian dan penggantian Nazhir, Pasal 45 ayat (1) mengatur bahwa:

“Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir dapat diberhentikan dan digantikan dengan Nazhir lain apabila Nazhir yang bersangkutan: a) Meninggal dunia, bagi Nazhir perseorangan; b) Bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk Nazhir organisasi atau badan hukum; c) Mengundurkan diri atas permintaan sendiri; d) Tidak melaksanakan tugasnya sebagai Nazhir dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; e) Dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.”

Dengan demikian, penggantian Nazhir dilakukan oleh BWI, yang harus memperhatikan syarat-syarat yang berlaku, sebagaimana tercantum dalam Pasal 45 ayat (2), yang menyatakan, “Pemberhentian dan penggantian Nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia.” Proses pemberhentian dan penggantian Nazhir tersebut tetap mempertimbangkan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3), yang menyebutkan:

“Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dilakukan oleh Nazhir yang baru, setelah pemberhentian dan penggantian, harus tetap memperhatikan peruntukan harta benda wakaf yang telah ditetapkan serta tujuan dan fungsi wakaf.”

Pasal tersebut menjelaskan bahwa kedudukan Nazhir sebagai pengelola harta wakaf akan berakhir secara otomatis bagi individu yang bersangkutan apabila ia meninggal dunia, karena seorang yang telah meninggal tentu tidak lagi dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai pengelola. Sementara itu, bagi Nazhir yang berbentuk organisasi atau badan hukum, kedudukan mereka akan berakhir apabila organisasi atau badan hukum tersebut dibubarkan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai contoh, yayasan atau lembaga keagamaan yang ditetapkan sebagai Nazhir dapat kehilangan kedudukannya apabila terjadi pembubaran yang diputuskan oleh pengadilan atau otoritas yang berwenang.

Selain itu, seorang Nazhir juga dapat mengakhiri kedudukannya atas permintaan sendiri, yakni melalui pengunduran diri sebagai bentuk pelepasan sukarela dari tanggung jawab mengelola wakaf ([Naja, 2022](#)). Pemberhentian juga dapat dilakukan apabila Nazhir tidak menjalankan tugasnya dengan baik atau

melakukan pelanggaran terhadap ketentuan larangan dalam mengelola harta wakaf. Misalnya, jika Nazhir gagal mengurus aset wakaf dengan baik, menyalahgunakan harta wakaf untuk kepentingan pribadi, atau mengabaikan kewajibannya yang berakibat pada tidak tercapainya tujuan wakaf. Selain itu, Nazhir juga dapat diberhentikan apabila dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Putusan pengadilan yang bersifat final ini menjadi bukti bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana, sehingga dianggap tidak memenuhi syarat moral maupun hukum untuk mengemban amanah sebagai Nazhir.

Secara umum, ketentuan ini menegaskan bahwa kedudukan Nazhir akan berakhir apabila ia meninggal dunia, mengundurkan diri, atau tidak lagi memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf beserta peraturan pelaksananya.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018

Pasal 5 Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang telah diubah dengan PP No. 25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PP No. 42 Tahun 2006, mengatur bahwa Nazhir, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dapat berhenti dari kedudukannya jika memenuhi salah satu dari empat kondisi berikut: a) meninggal dunia; b) berhalangan tetap; c) mengundurkan diri; atau d) diberhentikan oleh BWI.

Ketentuan ini menegaskan kewenangan BWI untuk menunjuk pengganti Nazhir apabila yang bersangkutan tidak lagi dapat menjalankan tugasnya. Penggantian tersebut dilakukan dengan memperhatikan syarat-syarat yang telah diatur dalam undang-undang, antara lain: berwarga negara Indonesia, beragama Islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani, serta tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum. Dengan demikian, apabila Nazhir terbukti tidak aktif atau lalai dalam menjalankan tugasnya, BWI memiliki wewenang untuk memberhentikannya.

Mekanisme pengawasan diatur dalam Pasal 6 ayat (4), yang menyatakan bahwa, “Apabila Nazhir dalam jangka waktu satu tahun sejak Akta Ikrar Wakaf dibuat tidak melaksanakan tugasnya, maka Kepala KUA, baik atas inisiatif sendiri maupun atas usul Wakif atau ahli warisnya, berhak mengusulkan kepada BWI untuk pemberhentian dan penggantian Nazhir.”

Dengan demikian, Kepala KUA memiliki kewenangan untuk mengusulkan pemberhentian Nazhir kepada BWI jika dalam waktu satu tahun Nazhir tidak menjalankan tugasnya. Usulan tersebut dapat datang dari inisiatif Kepala KUA, permintaan Wakif sebagai pihak yang mewakafkan harta, atau dari ahli waris Wakif ([Fauzan et al., 2024](#)).

Pasal ini menegaskan bahwa meskipun BWI memiliki kewenangan terakhir dalam menetapkan pemberhentian dan penggantian Nazhir, proses ini tetap melibatkan berbagai pihak lain, seperti KUA, Wakif, dan ahli waris, guna memastikan adanya pengawasan yang adil dan transparan.

4. Peraturan BWI Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penggantian Nazhir

Peraturan BWI Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penggantian Nazhir mengatur prosedur administrasi teknis terkait penggantian Nazhir, termasuk persyaratan permohonan, dokumen yang harus dilampirkan, dan

mekanisme persetujuan. Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa:

“Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir diberhentikan dan diganti dengan Nazhir lain apabila Nazhir yang bersangkutan: a) Meninggal dunia; b) Berhalangan tetap; c) Mengundurkan diri; d) Tidak melaksanakan tugasnya sebagai Nazhir dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e) Dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; f) Bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk Nazhir organisasi atau Nazhir badan hukum; g) Diberhentikan oleh BWI.”

Pasal ini merinci alasan-alasan yang memungkinkan seorang Nazhir diberhentikan dari jabatannya dan digantikan oleh Nazhir lain. Alasan tersebut mencakup meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri, tidak menjalankan tugas dengan baik, melanggar larangan, dijatuhi hukuman pidana, maupun faktor kelembagaan seperti bubaranya organisasi atau badan hukum yang bersangkutan. Selain itu, BWI juga memiliki kewenangan administratif untuk memberhentikan Nazhir guna menjaga kepatuhan, keamanan, dan tujuan pengelolaan wakaf, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g. Dengan demikian, kedudukan Nazhir tidak bersifat tetap dan dapat dicabut atau dihentikan jika terjadi kondisi tertentu.

Tujuan dari pemberhentian Nazhir adalah untuk memastikan bahwa harta benda wakaf dikelola oleh individu atau lembaga yang amanah, kompeten, dan sesuai dengan ketentuan hukum, demi kemaslahatan umat ([Pratiwi et al., 2025](#)). Oleh karena itu, pemberhentian Nazhir tidak hanya disebabkan oleh faktor alami seperti meninggal dunia atau berhalangan tetap, tetapi juga dapat dilakukan berdasarkan kewenangan administratif BWI.

Analisis Normatif Terhadap Kewenangan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Dalam Penggantian Nazhir

Dalam melaksanakan tugasnya, Nazhir wajib mematuhi ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai penerima amanah, Nazhir juga memikul tanggung jawab penuh atas pengelolaan harta wakaf. Apabila terbukti lalai atau sengaja merusak harta wakaf, Hakim memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut ([Isharyanto & Wahyuni, 2024](#)). Hal serupa terjadi dalam perkara ini, di mana BWI Jawa Tengah mengeluarkan Keputusan Nomor 120/BWI-JTG/1/9/2024 yang menggantikan Nazhir perseorangan dengan Nazhir badan hukum, yaitu Yayasan Al Munawaroh Haji Badawi, untuk mengelola tanah wakaf seluas 5.625 m² di Pemalang. Dalam perkara Putusan PTUN Semarang Nomor 5/G/2025/PTUN.Smg, objek sengketa adalah Keputusan BWI Jawa Tengah Nomor 120/BWI-JTG/1/9/2024 terkait penggantian Nazhir Perseorangan menjadi Badan Hukum Yayasan Al Munawaroh Haji Badawi.

Nazhir Perseorangan, yang bertindak sebagai Penggugat, menilai bahwa keputusan tersebut cacat hukum. Penggantian Nazhir dilakukan tanpa prosedur yang jelas, tanpa pembuktian bahwa Nazhir lama tidak lagi memenuhi syarat, serta adanya dugaan masalah pada dokumen administratif, termasuk perbedaan data yayasan dan laporan kehilangan akta ikrar wakaf.

Secara normatif, penggantian Nazhir dari perseorangan menjadi badan hukum diperbolehkan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 41

Tahun 2004, Pasal 9, yang memberikan kemungkinan bahwa Nazhir dapat berbentuk perseorangan, organisasi, maupun badan hukum. Oleh karena itu, penggantian bentuk subjek hukum Nazhir bukanlah masalah, asalkan syarat hukum dipenuhi dan alasan pemberhentian serta penggantian Nazhir sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 45 UU Wakaf. Pasal tersebut menyatakan bahwa:

- (1) "Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir dapat diberhentikan dan diganti dengan Nazhir lain apabila Nazhir yang bersangkutan: a) meninggal dunia untuk Nazhir perseorangan; b) bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk Nazhir organisasi atau badan hukum; c) mengundurkan diri; d) tidak melaksanakan tugasnya sebagai Nazhir atau melanggar ketentuan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; e) dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pemberhentian dan penggantian Nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI).
- (3) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dilakukan oleh Nazhir pengganti harus tetap memperhatikan peruntukan dan tujuan wakaf sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan."

Secara normatif, BWI memiliki wewenang untuk mengambil keputusan pemberhentian Nazhir apabila ditemukan alasan yang sah berdasarkan hukum dan peraturan pelaksana yang berlaku ([Hafzi & Elfia, 2024](#)). Pemberhentian oleh BWI berfungsi sebagai instrumen untuk memastikan pengelolaan wakaf sesuai dengan tujuannya, tidak merugikan masyarakat, dan dikelola oleh pihak yang memenuhi syarat ([Dahlan et al., 2025](#)). Salah satu alasan pemberhentian yang dapat dilakukan oleh BWI adalah apabila Nazhir terbukti tidak melaksanakan tugasnya, mangkir dalam jangka waktu lama, atau melanggar ketentuan dalam pengelolaan wakaf, seperti penyalahgunaan aset atau pengelolaan yang merugikan wakif.

Kewenangan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, dengan memperhatikan asas kepastian hukum, kecermatan, serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1). Pasal tersebut menyatakan bahwa pejabat pemerintahan yang menyelenggarakan administrasi pemerintahan berkewajiban untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan, serta AUPB.

Selain itu, perlu diperhatikan pula ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menjelaskan bahwa AUPB meliputi asas-asas berikut: a) kepastian hukum; b) kemanfaatan; c) ketidakberpihakan; d) kecermatan; e) tidak menyalahgunakan kewenangan; f) keterbukaan; g) kepentingan umum; dan h) pelayanan yang baik. Selanjutnya, Pasal 10 ayat (2) mengatur bahwa asas-asas umum lainnya yang tidak termasuk dalam AUPB, dapat diterapkan sepanjang dijadikan dasar penilaian oleh hakim dalam putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Ketentuan tersebut mengharuskan pejabat pemerintahan untuk bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan kecermatan, dan tanpa menyalahgunakan kewenangan yang dimiliki. Sesuai dengan AUPB yang tercantum dalam Pasal 10 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pejabat pemerintahan wajib mengikuti asas-asas seperti kepastian hukum, kecermatan,

keterbukaan, serta larangan penyalahgunaan kewenangan. Apabila kewenangan dijalankan secara ceroboh atau bertentangan dengan hukum, keputusan yang dikeluarkan oleh BWI dapat digugat dan dibatalkan melalui peradilan tata usaha negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pasal tersebut menyatakan bahwa alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan adalah sebagai berikut: a) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b) Badan atau pejabat Tata Usaha Negara telah menggunakan kewenangannya untuk tujuan lain yang tidak sesuai dengan maksud pemberian kewenangan tersebut; dan c) Badan atau pejabat Tata Usaha Negara tidak mempertimbangkan semua kepentingan yang relevan dalam pengambilan atau ketidak-pengambilan keputusan.

Dalam perkara Putusan PTUN Semarang Nomor 5/G/2025/PTUN.Smg, Penggugat yang semula bertindak sebagai Nazhir perseorangan hingga beralih menjadi Nazhir Badan Hukum, diduga secara melawan hukum telah menyimpan dan menguasai Sertifikat Tanah Wakaf yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang pada 31 Desember 2004. Meskipun Nazhir Badan Hukum telah beberapa kali meminta agar Penggugat menyerahkan sertifikat tersebut untuk dilakukan pembalikan nama sesuai dengan perubahan status Nazhir, Penggugat tetap menolaknya. Sikap ini berpotensi memberikan ruang bagi Penggugat untuk menguasai sertifikat tersebut secara melawan hukum, yang dapat meningkatkan kemungkinan penggelapan atau pemindahtanganan yang tidak sah.

Untuk mencegah hal tersebut, wakif mengajukan Permohonan Pergantian Nazhir dari perseorangan menjadi Badan Hukum. Permohonan ini sejalan dengan tujuan BWI, yaitu: (1) menciptakan sistem manajemen yang lebih profesional dengan kesinambungan jangka panjang, karena badan hukum dapat terus berlanjut meskipun pengurusnya berganti; (2) meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas karena badan hukum dapat diawasi oleh lembaga yang berwenang; (3) menyediakan sumber daya yang lebih baik untuk pengelolaan dan pengembangan wakaf secara profesional; dan (4) memenuhi tuntutan yang diamanatkan oleh pemerintah dan BWI, yaitu bahwa jika Nazhir perseorangan meninggal atau mengundurkan diri, pembaruan sertifikat tanah wakaf menjadi keharusan. Sebaliknya, apabila Nazhir Badan Hukum yang berperan, tidak diperlukan pembaruan sertifikat tanah wakaf meskipun ada pergantian pengurus ([Aslina et al., 2022](#)).

Majelis Hakim menilai bahwa permohonan pergantian Nazhir yang diajukan oleh KUA Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, atas permohonan Wakif, telah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh BWI. Dalam perkara ini, Nazhir dianggap telah melalaikan tugasnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UU No. 41 Tahun 2004, yang menyebutkan bahwa Nazhir memiliki tugas untuk: a) melakukan pengadministrasian harta benda wakaf; b) mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya; c) mengawasi dan melindungi harta benda wakaf; serta d) melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Selain itu, BWI, yang dalam hal ini bertindak sebagai Tergugat, telah bertindak hati-hati dan mempertimbangkan dengan cermat dalam mengumpulkan informasi dan meneliti dokumen untuk mendukung legalitas pelaksanaan prosedur penerbitan keputusan mengenai perubahan atau pemberhentian Nazhir

perseorangan, dan penggantianya dengan Nazhir Badan Hukum. Proses ini mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip kepatutan. Dalam hal ini, BWI juga telah memberikan akses yang cukup, wajar, dan tidak diskriminatif kepada Penggugat terkait diterbitkannya Keputusan BWI Provinsi Jawa Tengah Nomor 120/BWI-JTG/1/9/2024, yang menyetujui penggantian Nazhir perseorangan dengan Nazhir Badan Hukum, yaitu Yayasan Al Munawaroh Haji Badawi, atas tanah wakaf di Pemalang.

Dengan demikian, tindakan BWI telah memenuhi prinsip-prinsip hukum, termasuk asas kepastian hukum, ketidakberpihakan, kecermatan, serta asas tidak menyalahgunakan kewenangan dalam pemberhentian dan penggantian Nazhir perseorangan menjadi Nazhir Badan Hukum atas tanah wakaf di Pemalang tersebut.

D. SIMPULAN

Badan Wakaf Indonesia (BWI) memiliki kewenangan hukum untuk memberhentikan dan mengganti Nazhir, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018, serta Peraturan BWI Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penggantian Nazhir. Kewenangan ini bersifat atributif, yang diberikan langsung oleh undang-undang. Kedudukan Nazhir tidak bersifat permanen, karena Nazhir dapat diberhentikan apabila meninggal dunia, mengalami berhalangan tetap, mengundurkan diri, melanggar kewajiban atau larangan dalam pengelolaan wakaf, dijatuhi pidana dengan putusan berkekuatan hukum tetap, atau jika organisasi atau badan hukum Nazhir dibubarkan. Selain itu, Nazhir juga dapat diberhentikan melalui keputusan BWI.

Dalam pelaksanaannya, kewenangan BWI harus dijalankan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, serta memperhatikan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), seperti asas kepastian hukum, kecermatan, keterbukaan, dan larangan penyalahgunaan kewenangan, yang tercantum dalam UU No. 30 Tahun 2014. Putusan PTUN Semarang Nomor 5/G/2025/PTUN.Smg menunjukkan bahwa meskipun penggantian Nazhir dari perseorangan menjadi badan hukum secara normatif sah, pelaksanaannya tetap harus mengikuti prosedur yang tepat dan didasarkan pada pertimbangan hukum yang jelas. Dalam kasus ini, BWI telah bertindak sesuai dengan kewenangannya, karena prosedur yang ditempuh memenuhi syarat hukum dan prinsip akuntabilitas. Dengan demikian, kewenangan BWI dalam penggantian Nazhir menjadi instrumen yang krusial untuk menjaga kelangsungan pengelolaan wakaf yang amanah, profesional, sesuai hukum, serta untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan aset wakaf.

DAFTAR PUSTAKA

- Aslina, N., Addieningrum, F. M., Mulyanto, & Nurlatifah. (2022). Tugas dan Wewenang Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perspektif Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. *Addayyan*, 17(1), 50–65.
- Dahlan, R., Susanto, E., & Sitasari, I. (2025). *Berwakaf Cerdas: Praktis untuk Calon Wakif di Era Modern*. Karya Bakti Makmur.
- Dya Wulandari, Arinka Puspita Sari, & Rima Fauziyyah. (2024). Literatur Review:

- Penerapan dan Pelaporan Akuntansi Wakaf Pada Badan Wakaf Indonesia (BWI). *Journal of Management and Innovation Entrepreneurship (JMIE)*, 1(2), 113–132. <https://doi.org/10.59407/jmie.v1i2.337>
- Fatma, U. (2022). Analisis Normatif-Yuridis Tentang Penggantian Nadzir Tidak Cakap Dalam Pengelolaan Wakaf (Studi Putusan Nomor 460 K/AG/2019). *At-Ta'awun : Jurnal Mu'amalah Dan Hukum Islam*, 1(1), 1–15. <https://doi.org/10.59579/atw.v1i1.2695>
- Fauzan, A., Amin, M., & Patimah. (2024). Efektivitas Pengawasan Pengelolaan Benda Wakaf pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu. *Iqra: Jurnal Ilmu Kependidikan dan Keislaman*, 19(2), 177–184. <https://doi.org/10.56338/iqra.v19i2.5397>
- Fitria, I. G., Soerodjo, I., & Sudirman, S. (2023). Kedudukan Nazhir yang Tidak Terdaftar Pada Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia Sehubungan Dengan Harta Benda Wakaf Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(7), 2574–2585. <https://doi.org/10.55681/sentri.v2i7.1172>
- Gunawan, F., Mahmud, A., & Umasugi, N. (2022). Peran Nazhir Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif Pada Yayasan Kesejahteraan Nurul Bahar Tomalou Kota Tidore Kepulauan. *Indonesian Journal of Shariah and Justice*, 2(2), 199–228. <https://doi.org/10.46339/ijsj.v2i2.39>
- Hafzi, A., & Elfia, E. (2024). Nazir Wakaf Dalam Perspektif Peraturan BWI No. 1 Tahun 2020 dan Fiqih Wakaf. *Jurnal Kajian dan Pengembangan Umat*, 7(1), 1–10. <https://doi.org/10.31869/jkpu.v7i1.5046>
- Isharyanto, J. E., & Wahyuni, H. H. (2024). Resolution of Disputes on Waqf Land for Sale. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 23(3), 1395–1408.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Mubarok, A. Z. S. (2020). Penggantian Nazhir Wakaf Perseorangan Ke Badan Hukum Dalam Perspektif Maqashid Asy-Syari'ah (Studi di Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kota Tasikmalaya). *Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(1), 80–97. <https://doi.org/10.37058/jes.v5i1.1507>
- Naja, H. R. D. (2022). *Hukum Wakaf*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Nur Hidayah. (2022). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Jangka Waktu Wakaf Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, 1(1), 01–13. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v1i1.532>
- Pratiwi, I. E., Sudirman, M., & Sailellah, S. (2025). Perlindungan Hukum bagi Nazhir dalam Perspektif Hukum Perwakafan di Indonesia. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 6(7), 651–645.
- Suryamah, A., & Lita, H. N. (2021). Pengaturan Pengelolaan Dana Wakaf Sebagai Modal Untuk. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 5(2), 240–258. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v5i2.269>
- Susilawati, N., Gusputa, I., & Novriadi, D. (2021). Peran Nazhir Dalam Perlindungan Harta Wakaf. *ZAWA: Management of Zakat and Waqf Journal*, 1(1). <https://doi.org/10.31958/zawa.v1i1.3593>